### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Hidup bermasyarakat mengharuskan manusia membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan diantara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan untuk menpertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilakukan dengan pertimbangan yang tidak matang dan merugikan. Pertimbangan yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain seperti halnya dalam memenuhi kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar pada diri manusia, menurut Sigmund Freud kebutuhan seksual manusia dalam ilmu biologi terungkap lewat asumsi mengenai instink seksual, instink ini disamakan dengan insting mencari makan dan minum yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri<sup>1</sup>. Karena kebutuhan seksual itu tidak bisa dipisahkan maka ada dari manusia itu untuk memenuhi kebutuhan seksulanya merugikan orang lain dan linkungannya sepeti dalam kasus perzinaan dalam penulisan skripsi ini.

Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekersan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 32.

Penulisan skripsi ini termasuk dalam permasalahan kasus perzinaan yang merupakan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan sampai tingkat kasasi yang akan dikaji dalam hukum pidana Islam, kronologi tentang duduk perkaranya berawal pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2007 dirumah kontrakan Sri Fatima Utami di Jalan Letnan Ramli Kelurahan Kraton, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan skitar pukul 20:30 wib. Sri Wahyuniningsih mengajak Edi Purnomo menonton perayaan pawai lampion. Kemudian pada waktu setelah mahgrib sekitar jam 19:00 Edi Purnomo SMS Sriwahyuniningsih "apakah jadi yang akan menonton perayaan pawai lampion?". Kemudian Sri Wahyuniningsih menjawab agar berangkat terlebih dahulu karena akan berangkat dengan anak-anaknya dengan menaik motor. Setelah itu Edi Purnomo berangkat menuju ke-rumah Sri Fatima Utami bibik Sri Wahyuniningsih dengan teman-temanya Lia, Eva dan Hendrik, setelah samapai dirumah Sri Fatimah Utami, Edi Purnomo dan temantemanya, Sri Fatimah Utami menelpon Sri Wahyuniningsih mengabarkan Edi Purnomo dan teman-temannya ada dirumahnya, lalu Sri Fatima Utami menitipkan rumahnya kepada Edi Purnomo dan teman-temannya karena akan berangkat terlebih dahulu menonton perayaan pawai lampion. Lalu Sri Wahyuniningsih berangkat menuju ke-rumah Sri Fatimah Utami, sesampai dirumah Sri Fatima Utami, Sri Wahyuniningsih mengobrol bersama Edi Purnomo dan temantemannya, tidak lama kemudian mereka keluar kecuali Edi Purnomo dan Sri Wahyuniningsih<sup>2</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> BPA (berita acara pemeriksaan) Polres Bangkalan 15 April 2007.

Karena hanya mereka berdua di dalam rumah kontrakan Sri Fatima Utami Edi Purnomo mulai melakukan perbuatan mesum dengan mencium leher dan pipi Sri wahyuniningsih lalu Edi purnomo membuka ikat pinggang celana, kancing, dan resliting Sri Wahyuniningsih dan celana Sri Wahyuniningsih membuka sendiri sampai pada lutut berikut celana dalamnya juga sampai pada lutut. Kemudian Edi Purnomo membuka celana luar dan dalamnya sampai pada lutut, setelah terbuka Edi Purnomo menindih Sri Wahyuniningsih terjadilah persetubuhan. Disaat pertenganhan persetubuhan mereka datanglah seorang tetangga Sri Fatima Utami bernama Suaji yang sejak awal mengetahui mereka berdua masuk kerumah Sri Fatima Utami karena mereka mencurigakan Suaji masuk merggokin mereka yang sedang besetubuh dengan mengatakan "kalian kira disini Hotel" lalu Suaji mengambil celana dalam Sri Wahyuniningsih dibawa lari, dengan kejadian tersebut Edi Purnomo mengejar Suaji karena jaraknya jauh Edi Purnomo kemabli kerumah kontrakan Sri Fatima Utami <sup>3</sup>

Dengan kejadian yang diliahat, Suaji melaporkan Ke-Rt dengan memabawa bukti celana dalam Sri Wahyuniningsih, Rt lansung memanggil warganya utuk mergokin apa yang dikatakan Suaji, bahwa ada laki-laki dan perempuan tidak dikenal melakukan persetubuhan dirumah kontrakan tetangganya yaitu Sri Fatima Utami, Rt dan warga setempat berangkat kerumah Sri Fatima Utami setelah sampai dirumah kontrakan Sri Fatima Utami, Rt Dan warga menanyakan tentang persetubuhan tersebut, dengan nada ketakutan mereka

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> BPA (berita acara pemeriksaan) Polres Bangkalan 17 April 2007.

mengakui perbuatannya lalu Rt bersama warga setempat membawa Edi Purnomo dan Sri Wahyuniningsih Ke-Polres Bangkalan.<sup>4</sup>

Dengan kejadian yang dilaporkan oleh Rt bersama warga setempat pihak kepolisian menahan mereka berdua untuk diperiksa, dan segera menagbil tindakan peninjauan TKP (tempat kejadian perkara), saat ke-TKP Polisi menemukan bebrapa barang bukti yang berupa celana *jeans* warna biru merek bunga, celana dalam mutif kembang-kembang, sprei warna kuning milik Sri Wahyuniningsih. Celana *jeans* warna biru motif garis-garis merek *maxmilian*, celana dalam warna biru merek YSL milik Edi Purnomo. Kemuadia pihak kepolisian memanggil para saksi guna untuk memberikan keterangan atas kejadian kasus tersebut antara lain:

- 1. Mat Ruji merupakan suami Sri Wahyuniningsih memberikan keterangan bahwa Sri wayuniningsih adalah istrinya yang masih sah dengan bukti menunjukan Surat nikah No: L 246/05/X/1994. atas nama Mat Ruji dan Sri Wahyuniningsih. Dan Mat Ruji tidak terima atas perselingkuhan yang dilakukan istrinya menuntut agar istrinya dihukum sesuai dengan hukum yang belaku.
- 2. Suaji adalah tetangga Sri Fatima Utami memberikan ketrangan melihat langsung pada persetubuhan yang dilakukan oleh Edi Purnomo dan Sri Wahyuniningsih pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2007 dirumah kontrakan Sri Fatima Utami di Jalan Letnan Ramli Klurahan Kraton, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan skitar pukul 20:00 wib.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> BPA (berita acara pemeriksaan) Polres Bangkalan 19 April 2007.

3. Sri Fatima Utami adalah bibik Sri Wahyuniningsih pemilik rumah yang

dikontrak memberikan keterangan membenarkan perbuatan Edi Purnomo

dan Sri Wahyuniningsih yang diberitahukan tetangganya bahwa Edi

Purnomo dan Sri Wahyuniningsih telah melakukan perzinaan karena Sri

Wahyuniningsih masih istri dari Mat Ruji <sup>5</sup>

Setelah alat bukti terkumpul dan para saksi memberikan keterangan

dengan jelas pihak kepolisian mengklafikasikan bahwa perkara tersebut adalah

tindak piana perzinaan yang terdapat dalam KUHP pasal 284 pasal (1). Setelah

selesai BAP (berita acara pemeriksaan) selesai pihak kepolisian menyerahkan

BAP kepada Jaksa. Jaksa sebagai penuntud umum membuat surat dakwaan bahwa

Edi purnomo sebagai terdakwa I dan Sri Wahyuniningsih sebagai terdakwa II

dituntut dengan tujuh (7) bulan penjara, perbuatan mereka sebagaimana diatur

dan diancam pidana penjara dalam pasal 284 ayat (1) KUHP yang menyatakan

dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan<sup>6</sup>:

1. a. laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27

kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya:

b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina:<sup>7</sup>

Penagdialn Negeri Bangkalan dalam putusannya Sri Wahyuniningsih dan Edi

Purnomo bersalah melakukan tindak pidana perzinaan dengan hukuman enam (6)

<sup>5</sup> BPA (berita acara pemeriksaan) Polres Bangkalan 19 April 2007.

<sup>6</sup> Direktori, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", No. 726K/Pid/2008, dalam

Direktori Putusan - Pengadilan Mahkamah Agung, diakses 25 september 2014, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> R. Sosilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal demi pasal, (Bogor: polita, 2001), 20.

bulan penjara karena Sri Wahyuniningsih tidak merasa puas dengan putusan pengadilan Negeri Bangkalan, Sri Wahyuniningsih mengajukan permohonan banding ke- Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Tinggi memutuskan menerima permohonan banding dari Sri Wahyuniningsih dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan. Putusan Pengadilan Tinggi tidak merubah putusan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Sri Wahyuniningsih masih tidak merasa puas maka menagjukan permohonan kasasi ke-Mahkamah Agung pada tanggal 30 januari 2007 dengan alasan sebagai berikut:

- Dalam persidangan saya sebagai terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit dan mengakui kesalahannya dan perbuatan zina dengan terdakwa Edy Purnomo tersebut hanya 2 (dua) kali saja.
- 2. Dalam perkara ini saya sebagai terdakwa Sri Wahyuningsih dan terdakwa Edy Purnomo, dan didalam persidangan saksi korban yaitu Mat Ruji ( suami Sri Wahyuningsih) tidak datang dan hanya memberikan selembar surat pernyataan bahwa saksi korban Mat Ruji tidak akan menuntut saya (Sri Wahyuningsih) sebagai mantan istrinya.
- 3. Bahwa selain dengan terdakwa Edy Purnomo saya sebagai terdakwa Sri Wahyuningsih tidak pernah melakukan perbuatan zina dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan
- Bahwa dalam persidangan saya sebagai terdakwa selalu hadir dan tidak mempersulit persidangan.
- 5. Bahwa sejak kejadian tersebut, terdakwa Sri Wahyuningsih diceraikan oleh suaminya yaitu Mat Ruji dan oleh karena itu terdakwa Sri

Wahyuningsih sampai saat ini menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga yang menghidupi 2 (dua) anak yang masih dibawah umur dan masih sekolah dasar (SD) $^8$ 

Dengan alasan yang diajukan oleh Sri Wahyuniningsih Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan 1-5 tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak salah menerapakan hukum dan mengenai berat ringannya penerapan hukuman adalah wewenang Pengadilan Tinggi yang tidak tunduk pada kasasi kecuali pengadilan tinnggi menerapkan hukum yang tidak diatur dalam perundang-undagan yang belaku atau menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan dengan cukup sehingga salah dalam mengambil keputusan.

Dalam kasus putusan perzinaan oleh Mahkamah Agung di atas yang menolak atas penagajuan Kasasi dengan maksud memperkuat putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan terdakwa I Sri Wahyunininsih dan terdakwa II Edi Purnomo masing-masing dihukum 6 (enam) bulan penjara, berdasarkan KUHP.

Kasus perzinaan di atas jika dikaji dengan pandangan hukum Islam perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji sehingga harus dihukum dengan berat, karena merusak moral dan sistem kemasyarakatan, dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat<sup>10</sup>. Tindak

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Direktori, Putusan Mahkamah..., 7

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Direktori, Putusan Mahkamah..., 6

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*.( Jakarta: Sinar Grafika. 2005), 4.

pidana perzinaan kasus di atas adalah perbuatan keji dan merupakan dosa besar yang diancam dengan hukuman cambuk dan *rajam*. Bagi pelaku zina *muhshan* (Sudah menikah), maka ia dibebani hukum *rajam*, yakni dilempari batu sampai mati. Hukuman kedua berlaku bagi pelaku zina *ghairu muhsan* (Belum menikah) yakni dihukum dengan hukuman cambuk atau *dera* sebanyak 100 kali. Hal ini sesuai dengan dalam (QS. al-Nur/24: 2)

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka *dera*lah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 (seratus) kali *dera*, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman<sup>11</sup>.

Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwa Beliau memerintahkan bagi siapa yang berzina dan belum pernah menikah agar dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. (HR. Bukhari ). <sup>12</sup>

Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 543.
 Lidwa pusaka, shofwer Hadis Kitab 9 Imam dan Terjemahnya versi 1, (Jakarta: Telkom, 2010),

Dari uraian di atas diketahui bahwa kasus perzinaan yang diputus oleh hakim, dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara berdasarkan hukum positif. Dalam hukum Islam sanksi atas kasus perzinaan di atas dicambuk seratus kali dan dirajam. Dengan perbedaan sanksi yang diterapkan maka dapat di identifikasi masalahnya dan implikasi sanksi yang berbeda

### B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan masalah bahwa penemuan tertentu adalah sabagai berikut

- 1. Putusan Mahkamah Agung No 726K /Pid/2008. terhadap kasus perzinaan
- 2. Konsep tindak pidana perzinaan menurut hukum positif
- 3. Konsep perzinaan menurut hukum pidana Islam
- 4. Sanksi perzinaan menurut KUHP pasal 284 ayat (1) dan hukum pidana Islam
- 5. Sanksi perzinaan menurut hukum pidana Islam
- 6. Faktor penyebab tindak pidana perzinaan

## C. Batasan Masalah

 Sanksi pemidanaan tindak pidana perzinaan dalam putusan Kasasi dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Bangkalan Sanksi pemidanaan tindak pidana perzinaan dalam putusan Kasasi
 Mahkamah Agung No.726K /Pid/2008 dalam perspektif hukum pidana
 Islam

### D. Rumusan Masalah:

- Bagaimana sanksi pemidanaan tindak pidana perzinaan dalam putusan Kasasi dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan?
- 2. Bagaimana sanksi pemidanaan tindak pidana perzinaan dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No.726K /Pid/2008 dalam perspektif hukum pidana Islam?

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi penelitian terdahulu yang terkait, agar dalam penelitian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikat. Skripsi yang membahas tentang tindak pidana zina sebelumnya sudah ada yang menuliskannya, namun obyek kajiannya berbeda antara lain:

 Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No.35/PID.SUS.2012/PN.Jmb. tentang Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan Disertai Penaganiayaan Anak di Bawah Umur. Membuju melakukan persetubuhan dan penganiayaan merupakan berupa meyakinkan seorang untuk melakukan tindak pidana hubungan suami istri disertai penindaskan. yang dengan penyiksaan atau Putusan No.35/PID.SUS.2012/PN.Jmb. tindak pidana membujuk tentang melakukan persetubuhan disertai penaganiayaan anak dibawah umur kesimpulanya tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam pidana islam dalam katagori sebagai jarimah zina ghairu muhsan dan jarima penaganiayaan sanksinya didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun karena terdakwa belum terikat pernikahan<sup>13</sup>.

2. Studi Komprasi Anatara KUHP Pasal 294 ayat (1) dan Hukum Pidana Islam tentang Sanksi Hukum bagi Seorang ayah/ibu yang Melakukan Tindak pidana *Incest* dengan Anak Kandung. Perkawinan *incest* dalam hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hbungan darah dekat, hal ini tidak boleh dilakukan sebagai mana dalam pasal 30, 31 Sub 1e dan 2e BW. kesimpulannya dalam hukum pidana islam *incest* adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang dilarang akibat adanya hubungan *mahram*, baik mahram nasab atau *mahram rida'* dan *mahram musaharah* pidana sanksi bagi pelaku *incest* ialah *rajam* sebagaimana sanksi zina *muhsan* sedangkan dalam KUHP pasal 294 berupa penjara maksiamal 7 tahun. <sup>14</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>AnziAfrianti.W.A, "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan NO.35/PID.SUS/2012/PN.Jmb. tentang Tindak Membujuk Melakukan Persetubuhan Disertai Penganiayaan Anak di Bawah Umur", (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 85.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Khoirul Amin, "Studi Komparatif antara KUHP pasal 294 ayat (1) dan Hukum Pidana Islam tentang Sanksi Hukum Bagi Seorang Ayah/Ibu yang Melakukan Tindak Pidana Incest dengan Anak Kandung", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 83.

Hal -hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini membahas fokus pada sanksi zina dalam kajian hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (Studi Putusan Mahkamah Agung No.726/Pid/2008).

# F. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui sanksi pemidanaan tindak pidana perzinaan dalam putusan Kasasi dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Bangkalan
- 2. Untuk mengetahui sanksi pemidanaan tindak pidana perzinaan dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No.726K /Pid/2008 dalam perspektif hukum pidana Islam

# G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diaharapkan dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan minimal dapat digunakan untuk dua aspek sebagai berikut :

- Dari segi teoritis, dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan kepentingan ilmiah dalam studi hukum khususnya dalam tindak pidana perzinaan hukum pidana Islam
- Dari segi praktis, dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan hukum secara intensif dan informasi kepada masyarakat tentang masalah tindak pidan perzinaan

## H. Definisi Oprasioanal

Untuk mempermudah pemahaman dan salah pengertian terhadap istilah dalam skripsi ini, maka penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini

- 1. Hukum Pidana Islam: perbuatan yang dilarang dilakukan dan sudah ada ketentuannya dalam syara' yang disertai sanksi yang bersumber dari al-Quran dan Hadis dan pendapat ulama<sup>15</sup>
- 2. Persetubuhan (zina) menurut KUHP seorang laki-laki atau seorang perempuan yan<mark>g telah kawin melak</mark>ukan persetubuhan dengan seseorang yang bukan suami atu istrinya. 16
- 3. Zina menurut hukum pidana Islam adalah masuknya alat kelamin lakilaki ke dalam kelamin perempuan tanpa adanya suatu ikatan pernikahan<sup>17</sup>
- 4. Pidana dalam hukum Islam: perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa akal, dan harta benda 18
- 5. Pidana dalam hukum pidana positif: perbuatan yang dilarang dalam hukum yang berlaku disuatau Negara<sup>19</sup> dan tentang sanksi zina

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengatar dan Asas Hukum Pidana Islam* (jakarta: sinar Grafika, 2004),

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>R. Sosilo, kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demipsal, (Bogor: polita, 2001), 209.

Ahmad Wardi Muslich, pengatar dan asas,..., IX.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka setia), 13.

### I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sebagai alat untuk menggali suatu informasi yang terkait dengan judul penelitian secara teoristis dan praktis.<sup>20</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dokumentasi, yaitu penelitian data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip hukum, yang berupa putusan Mahkamah Agung yang menjadi pembahasan dalam putusan kasus perzinaan. Untuk mendukung data yang dijadikan pembahasan dalam skripsi ini adalah keputusan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan penulusuran dan menelaah data yang ada hubungannya dengan tindak pidana perzinaan.

### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data yang dapat diperoleh, sebagai brikut

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (melalui dokumen Negara secara resmi), antara lain:

- 1. Keputusan PengadilanNegeri Bangkalan tentang perzinaan
- 2. Putusan Mahkamah Agung NO.726K /Pid./2008.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka cipta2009), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabet, 2008), 2.

## 3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

### b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang terdiri dari beberapa refrensi yang terkait dengan pembahasan skripsi ini antara lain:

- Ahmad Wardi Muslich, Pengatar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2001).
- 2. R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidan, (KUHP).

  serta komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal
  (Bogor: polita, 2001).
- 3. Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- 4. Moejatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (jakarta: Renika cipta, 2009).
- Departemen kehakiman, Pedoman Pelaksnaan KUHP,
   (Bandung: Refika Aditama, 2001).
- 6. Moh. Daud Ali., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- 7. Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2008).
- c. Tehnik Penggalian Data

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan atau leteratur, maka data yang dikumpulkan data kepustakaan:

- a. Studi putusan/studi dokumen
- b. Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana zina dalam KUHP
- c. Ketentuan hukum pidana Islam tentang sanksi bagi pelaku zina
- d. Data persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana perzinaan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam
- e. Teknik Pengelolaan Data

Data yang sudah didapat dari dokumen dianalisa. Dan tahapantahapnnya sebagi berikut :

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang telah ditelaah dari Leteratur primer maupun skunder tentang perzinaan putusan Mahkamah Agung No.726K /Pid./2008 <sup>21</sup>
- b. *Organzing*: yaitu menyusun data secara sistematis data yang yang terkait dengan putusan dan dukumen yang relevan

### f. Tehnik Analisa Data

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menganalisis dokument (*content analisys*), yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang isi putusan dalam kasus perzinaan yang diputus oleh Penagadilan Negeri Bangkalan yang diperkuat oleh

.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam peraktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, kemudian kasus tersebut dianalisis dalam hukum pidana Islam<sup>22</sup>

#### J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan sikripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang di kemukakan dalam tiap bab

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teoritis yang membahas tentang gambaran umum tindak pidana perzinaan dalam perspektif hukum pidana islam

Bab ketiga berisi data yang memuat deskripsi kasus perzinaan dari putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dan putusan Pengadilan Tinggi yang menjadi pertimbangan putusan Mahkamah Agung tingkat ksasi

Bab keempat merupakan analisis kasus terkait dasar pertimbangan putusan Mahkamah Agung Tingkat kasasi dalam perspektif hukum pidana Islam

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> M.Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raawali,1990), 95.

Bab kelima berisi penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan yang merupakan upaya menjawab atas rumusan masalah.

